



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satria Perdana Putra Alias Arya Bin Nurhakim Zainur Alwi ;
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 28 April 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan MT Haryono RT 30 Nomor 23 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMK (lulus) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H. , Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/ Pid.Sus/ 2022/PN Bpp tanggal 2 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2022/PN Bpp tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Perdana Putra Alias Arya Bin Nurhakim Zainur Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Perdana Putra Alias Arya Bin Nurhakim Zainur Alwi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu seberat 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram brutto ;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor plat kendaraan : KT 6743 HL ;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lukman Hakim Alias Lukman Bin M. Nasir (Alm).
 - 1 (satu) buah HP Iphone 7+ warna putih dengan No. Imei I : 3553084386956, sim card I : 085752225705 ;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Eva Anggarini Alias Eva Binti Mulyono (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa Satria Perdana Putra Alias Arya Bin Nurhakim Zainur Alwi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI bersama-sama saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR (keduanya penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di di depan pos kecil pintu gerbang lapangan golf Kariangau Jalan AMD Projakal Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram,,* yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.10 Wita terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI dihubungi saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO memberitahukan bahwa akan dikirim narkotika sabu oleh UCAI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 bal (50 gram) dan setelah terdakwa menerima telepon dari saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO kemudian terdakwa menelpon saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR memberitahukan perihal kiriman narkotika sabu yang akan diterima saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO setelah berbuka puasa sebanyak 1 bal (50 gram)
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO memberitahukan bahwa narkotika sabu sudah ada diletakkan di lapangan golf Kariangau kilometer 6 Balikpapan dan terdakwa mengatakan agar terdakwa segera ksana menemani saksi untuk mengambilnya yang di iyaikan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR minta dijemput dan sekitar pukul 19.26 Wita saksi datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX wama hitam Nopol KT 6743 HL lalu terdakwa dibonceng oleh saksi pergi menuju ke arah Kariangau Balikpapan.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dalam perjalanan saat melewati jalan turunan ke arah Kariangau Balikpapan tidak jauh dari lampu merah kilometer 5 Balikpapan, terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR melihat saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO sedang duduk diatas sepeda motomya Honda Beat wama putih Nopol KT 6098 YR sambil menelpon, kemudian saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR mengurangi kecepatan kendaraannya dan kedatangan terdakwa dan saksi dilihat oleh saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO lalu saksi mengikutinya dari belakang.
- Bahwa pada saat melewati gapura Perumahan Graha Indah belokan arah Kariangau saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR berhenti dan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO pun berhenti mendekat, lalu saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR menyuruh agar saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO menanyakan kembali tempat narkoba sabu diletakkan, lalu saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO menelpon UCAI dan di jawab nanti kalau saksi sudah sampai di gerbang masuk lapangan golf akan dihubungi lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO tiba di gerbang lapangan golf Kariangau selanjutnya saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO melalui sambungan telepon diberitahu oleh UCAI bahwa narkoba sabu tersebut diletakkan di depan pos kecil ada didalam bungkus energen wama hijau, selanjutnya terdakwa yang juga mendengar komunikasi antara saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO dan UCAI karena handphone saksi di loudspeaker, terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR langsung menuju tempat yang dimaksud UCAI dan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO mengikuti dari belakang.
- Bahwa selanjutnya narkoba sabu yang disimpan didalam bungkus energen wama hijau tersebut ditemukan lalu diambil oleh saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dan saksi memberitahukan saksi EVA ANGGRAINI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EVA Binti MULYONO bahwa narkoba sabu sudah saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR ambil dibawa dimasukkan kedalam dashboard sepeda motomya, kemudian saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR meminta agar saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO kembali mengikutinya dari belakang.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR membawa paket narkoba sabu tersebut pergi menuju kerumah teman terdakwa di daerah Markoni Atas belakang dealer Toyota Auto 2000 Balikpapan, sedangkan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO menuju arah pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS dan saksi WASIS WIBOWO, SH, MH Bin SUWARNO beserta anggota Opsnal Subdit I Diresnarkoba Polda Kaltim yang sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya telah mendapat informasi dan ciri-ciri seseorang perempuan yang melakukan transaksi narkoba sabu di daerah Kariangau Balikpapan dan pada saat melihat saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO lewat dengan mengendarai sepeda motomya Honda Beat Nopol KT 6098 YR sesuai ciri-ciri yang dimaksud selanjutnya kedua saksi dan anggota Opsnal Subdit 1 Diresnarkoba Polda Kaltim menghentikan dan mengamankan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO wama hitam dengan nomor lmei 1 : 860650054017059, nomor lmei 2 : 860650054017042 dan sim card 1 : 087783160843, sim card 2 : 081250403198
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7+ wama putih, nomor lmei 1 : 3553084386956, sim card: 085752225705
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih dengan Nopol KT 6098 YR
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO dan hasil interogasi menerangkan bahwa benar saksi bam saja mengambil paket narkoba sabu sebanyak 1 bal (50) gram bersama terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR di depan pos kecil depan gerbang lapangan golf Kariangau Balikpapan, dan narkoba sabu tersebut dibawa oleh saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dan terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO selanjutnya saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS dan saksi WASIS WIBOWO, SH, MH Bin SUWARNO beserta anggota Opsnal Subdit I Diresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR setelah berada dirumahnya di Jalan Tumaritis Perumahan Graha Indah Balikpapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus energen warna hijau yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika sabu seberat 50.43 (lima puluh koma empat tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) unit handphone merek REALMI warna biru nomor 1 : 861433044128180, nomor Imei 2 : 861433044128180 dan sim card 1 : 089652529495, sim card 2 : -
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KT 6743 HL ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS dan saksi WASIS WIBOWO, SH, MH Bin SUWARNO beserta anggota Opsnal Subdit I Diresnarkoba Polda Kaltim melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI setelah berada di rumahnya di Jalan MT Haryono Kelurahan Damai Balikpapan.
- Kemudian terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI, saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR AL WO melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO (keduanya penuntutan terpisah), dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I narkotika sabu sebanyak berat netto 49,53 (empat puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan Nomor : 072/BAP.10932/IV/2022

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI (Pimpinan Cabang Rapak) raenytakan barang bukti sejumlah 1 (satu) bungkus narkoba sabu memiliki berat brutto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram atau berat netto 49,53 (empat puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.149 tanggal 19 April 22 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM Drs. Mohd. Faizal, Apt diketahui contoh yang diuji mengandung (+) Positif metamfetamin terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI bersama-sama saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR (keduanya penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di di depan pos kecil pintu gerbang lapangan golf Kariangau Jalan AMD Projakal Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI dihubungi saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO memberitahukan bahwa akan dikirim narkoba sabu oleh UCAI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 bal (50 gram) dan setelah terdakwa menerima telepon dari saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO kemudian terdakwa menelpon saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perihal kiriman narkoba sabu yang akan diterima saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO setelah berbuka puasa sebanyak 1 bal (50 gram).

- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO memberitahukan bahwa narkoba sabu sudah ada diletakkan di lapangan golf Kariangau kilometer 6 Balikpapan dan terdakwa mengatakan agar terdakwa segera ksana menemani saksi untuk mengambilnya yang di iyaikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR minta dijemput dan sekitar pukul 19.26 Wita saksi datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol KT 6743 HL lalu terdakwa dibonceng oleh saksi pergi menuju ke arah Kariangau Balikpapan.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dalam perjalanan saat melewati jalan turunan ke arah Kariangau Balikpapan tidak jauh dari lampu merah kilometer 5 Balikpapan, terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR melihat saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO sedang duduk diatas sepeda motornya Honda Beat warna putih Nopol KT 6098 YR sambil menelpon, kemudian saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR mengurangi kecepatan kendaraannya dan kedatangan terdakwa dan saksi dilihat oleh saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO lalu saksi mengikutinya dari belakang.
- Bahwa pada saat melewati gapura Perumahan Graha Indah belokan arah Kariangau saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR berhenti dan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO pun berhenti mendekat, lalu saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR menyuruh agar saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO menanyakan kembali tempat narkoba sabu diletakkan, lalu saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO menelpon UCAI dan di jawab nanti kalau saksi sudah sampai di gerbang masuk lapangan golf akan dihubungi lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO tiba di gerbang lapangan golf Kariangau selanjutnya saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO melalui sambungan telepon diberitahu oleh UCAI bahwa narkoba sabu tersebut diletakkan di depan pos kecil ada didalam bungkus energen warna hijau, selanjutnya terdakwa yang juga mendengar

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO dan UCAI karena handphone saksi di loudspeaker, terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR langsung menuju tempat yang dimaksud UCAI dan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO mengikuti dari belakang.

- Bahwa selanjutnya narkoba sabu yang disimpan didalam bungkus energen wama hijau tersebut ditemukan lalu diambil oleh saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dan saksi memberitahukan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO bahwa narkoba sabu sudah saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR ambil dibawa dimasukkan kedalam dashboard sepeda motomya, kemudian saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR meminta agar saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO kembali mengikutinya dari belakang.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR membawa paket narkoba sabu tersebut pergi menuju kerumah teman terdakwa di daerah Markoni Atas belakang dealer Toyota Auto 2000 Balikpapan, sedangkan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO menuju arah pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS dan saksi WASIS WIBOWO, SH, MH Bin SUWARNO beserta anggota Opsnal Subdit I Diresnarkoba Polda Kaltim yang sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya telah mendapat informasi dan ciri-ciri seseorang perempuan yang melakukan transaksi narkoba sabu di daerah Kariangau Balikpapan dan pada saat melihat saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO lewat dengan mengendarai sepeda motomya Honda Beat Nopol KT 6098 YR sesuai ciri-ciri yang dimaksud selanjutnya kedua saksi dan anggota Opsnal Subdit I Diresnarkoba Polda Kaltim menghentikan dan mengamankan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO wama hitam dengan nomor Imei 1 : 860650054017059, nomor Imei 2 : 860650054017042 dan sim card 1 : 087783160843, sim card 2 : 081250403198
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7+ wama putih, nomor Imei 1 : 3553084386956, sim card :085752225705
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih dengan Nopol KT 6098 YR

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO dan hasil interogasi menerangkan bahwa benar saksi barn saja mengambil paket narkoba sabu sebanyak 1 bal (50) gram bersama terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR di depan pos kecil depan gerbang lapangan golf Kariangau Balikpapan, dan narkoba sabu tersebut dibawa oleh saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dan terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI,
- Bahwa atas informasi dari saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO selanjutnya saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS dan saksi WASIS WIBOWO, SH, MH Bin SUWARNO beserta anggota Opsnal Subdit I Diresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR setelah berada dirumahnya di Jalan Tumaritis Perumahan Graha Indah Balikpapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus energen wama hijau yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba sabu seberat 50.43 (lima puluh koma empat tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) unit handphone merek REALMI wama biru nomor 1 : 861433044128180, nomor lmei 2 : 861433044128180 dan sim card 1 : 089652529495, sim card 2 : -
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX wama hitam dengan Nopol KT 6743 HL ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS dan saksi WASIS WIBOWO, SH, MH Bin SUWARNO beserta anggota Opsnal Subdit I Diresnarkoba Polda Kaltim melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI setelah berada di rumahnya di Jalan MT Haryono Kelurahan Damai Balikpapan.
- Kemudian terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI, saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO dan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SATRIA PERDANA PUTRA Alias ARYA Bin NURHAKIM ZAINUR ALWI melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin M. NASIR dan saksi EVA ANGGRAINI Alias EVA Binti MULYONO (keduanya penuntutan terpisah), dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak berat netto 49,53 (empat puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan Nomor : 072/BAP.10932/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI (Pimpinan Cabang Rapak) menyatakan barang bukti sejumlah 1 (satu) bungkus narkoba sabu memiliki berat brutto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram atau berat netto 49,53 (empat puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.149 tanggal 19 April 22 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM Drs. Mohd. Faizal, Apt diketahui contoh yang diuji mengandung (+) Positif metamfetamin terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasis Wibowo Bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT Haryono Gang Tumaritis Rt.42 No. 157 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Wasis Wibowo dan tim dari Diresnarkoba Polda Kaltim karena memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram didalam laci (dashboard) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol KT 6743 HL dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Imei 1.2861433044128198 dan Nomor Imei 2. 2861433044128180 serta No Simcard 1 : 08953336775377 dan No Simcard 2 : 0877705004101 ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram adalah milik Eva Anggraini ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 18.00 Wita Wasis dan Rodelly anggota Diresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pukul 20.00 wita Wasis dan Rodelly kembali mendapat informasi bahwa yang akan melakukan transaksi adalah perempuan yang bernama Eva Anggraini mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa pukul 21.00 Wita Eva Anggraini telah diamankan di Jalan tanjakan Kariangau dekat simpang tiga lampu merah tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa Eva Anggraini mengaku bahwa sebelumnya Eva Anggraini bersama Terdakwa dan Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis sabu didekat gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara ;
- Bahwa sebelumnya Ucai menghubungi Eva Anggraini dan akan mengirim Narkotika jenis sabu milik Jaya kepada Eva Anggraini dan setelah disetujui, Eva Anggraini kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu ada narkotika jenis sabu dari Ucai dan minta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Eva Anggraini mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa setuju kemudian Eva Anggraini dihubungi Ucai bahwa Narkotika jenis sabu telah siap untuk diambil di daerah Kariangau kemudian Eva Anggraini menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Lukman Hakim ;
- Bahwa Eva Anggraini kemudian berangkat sendiri dan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Lukman Hakim menjemput Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian bersama-sama menuju Kariangau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max ;
- Bahwa dipertengahan jalan Terdakwa, Lukman Hakim dan Eva Anggraini bertemu di jalan kemudian Lukman Hakim menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan handphone kepada Eva Anggraini untuk memudahkan komunikasi dengan Eva Anggraini ;
 - Bahwa selama perjalanan menuju lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu, Eva Anggraini berkomunikasi dengan Ucai dan didengar oleh Terdakwa dan Lukman Hakim dan Ucai memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu disimpan didalam bungkus Energen warna hijau dan diletakkan diatas rumput halaman pos depan gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan setelah Narkotika jenis sabu sudah diambil dan oleh Lukman Hakim dimasukkan dalam dashboard sepeda motor milik Lukman hakim kemudian Lukman Hakim memberitahukan kepada Eva Anggraini bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada pada Lukman Hakim kemudian Narkotika jenis sabu di bawa kerumah Lukman Hakim ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Rodelly Ramirez Lubis Anak dari Sarles Lubis, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT Haryono Gang Tumaritis Rt.42 No. 157 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Wasis Wibowo dan tim dari Diresnarkoba Polda Kaltim karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram didalam laci (dashboard) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol KT 6743 HL dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Imei 1.2861433044128198 dan Nomor Imei 2. 2861433044128180 serta No Simcard 1 : 08953336775377 dan No Simcard 2 : 0877705004101 ;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram adalah milik Eva Anggraini ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 18.00 Wita Wasis dan Rodelly anggota Diresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pukul 20.00 wita Wasis dan Rodelly kembali mendapat informasi bahwa yang akan melakukan transaksi adalah perempuan yang bernama Eva Anggraini mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa pukul 21.00 Wita Eva Anggraini telah diamankan di Jalan tanjakan Kariangau dekat simpang tiga lampu merah tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa Eva Anggraini mengaku bahwa sebelumnya Eva Anggraini bersama Terdakwa dan Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis sabu didekat gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara ;
- Bahwa sebelumnya Ucai menghubungi Eva Anggraini dan akan mengirim Narkotika jenis sabu milik Jaya kepada Eva Anggraini dan setelah disetujui, Eva Anggraini kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu ada narkotika jenis sabu dari Ucai dan minta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Eva Anggraini mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa setuju kemudian Eva Anggraini dihubungi Ucai bahwa Narkotika jenis sabu telah siap untuk diambil di daerah Kariangau kemudian Eva Anggraini menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Lukman Hakim ;
- Bahwa Eva Anggraini kemudian berangkat sendiri dan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Lukman Hakim menjemput Terdakwa kemudian bersama-sama menuju Kariangau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max ;
- Bahwa dipertengahan jalan Terdakwa, Lukman Hakim dan Eva Anggraini bertemu di jalan kemudian Lukman Hakim menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan handphone kepada Eva Anggraini untuk memudahkan komunikasi dengan Eva Anggraini ;
- Bahwa selama perjalanan menuju lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu, Eva Anggraini berkomunikasi dengan Ucai dan didengar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Lukman Hakim dan Ucai memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu disimpan didalam bungkus Energen warna hijau dan diletakkan diatas rumput halaman pos depan gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan setelah Narkotika jenis sabu sudah diambil dan oleh Lukman Hakim dimasukkan dalam dashboard sepeda motor milik Lukman hakim kemudian Lukman Hakim memberitahukan kepada Eva Anggraini bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada pada Lukman Hakim kemudian Narkotika jenis sabu di bawa kerumah Lukman Hakim ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
- 3. Lukman Hakim Alias Lukman Bin M. Nasir, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT Haryono Gang Tumaritis Rt.42 No. 157 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Wasis Wibowo dan tim dari Diresnarkoba Polda Kaltim karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram didalam laci (dashboard) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol KT 6743 HL dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Imei 1.2861433044128198 dan Nomor Imei 2. 2861433044128180 serta No Simcard 1 : 08953336775377 dan No Simcard 2 : 0877705004101 ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram adalah milik Eva Anggraini ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 18.00 Wita Wasis dan Rodelly anggota Diresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa pukul 20.00 wita Wasis dan Rodelly kembali mendapat informasi bahwa yang akan melakukan transaksi adalah perempuan yang bernama Eva Anggarini mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 21.00 Wita Eva Anggraini telah diamankan di Jalan tanjakan Kariangau dekat simpang tiga lampu merah tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa Eva Anggraini mengaku bahwa sebelumnya Eva Anggraini bersama Terdakwa dan Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis sabu didekat gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara ;
- Bahwa sebelumnya Ucai menghubungi Eva Anggraini dan akan mengirim Narkotika jenis sabu milik Jaya kepada Eva Anggraini dan setelah disetujui, Eva Anggraini kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu ada narkotika jenis sabu dari Ucai dan minta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Eva Anggraini mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa setuju kemudian Eva Anggraini dihubungi Ucai bahwa Narkotika jenis sabu telah siap untuk diambil di daerah Kariangau kemudian Eva Anggraini menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Lukman Hakim ;
- Bahwa Eva Anggraini kemudian berangkat sendiri dan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Lukman Hakim menjemput Terdakwa kemudian bersama-sama menuju Kariangau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max ;
- Bahwa dipertengahan jalan Terdakwa, Lukman Hakim dan Eva Anggraini bertemu di jalan kemudian Lukman Hakim menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan handphone kepada Eva Anggraini untuk memudahkan komunikasi dengan Eva Anggraini ;
- Bahwa selama perjalanan menuju lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu, Eva Anggraini berkomunikasi dengan Ucai dan didengar oleh Terdakwa dan Lukman Hakim dan Ucai memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu disimpan didalam bungkus Energen warna hijau dan diletakkan diatas rumput halaman pos depan gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan setelah Narkotika jenis sabu sudah diambil dan oleh Lukman Hakim dimasukkan dalam dashboard sepeda motor milik Lukman hakim kemudian Lukman Hakim memberitahukan kepada Eva Anggraini bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada pada Lukman Hakim kemudian Narkotika jenis sabu di bawa kerumah Lukman Hakim ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
- 4. Eva Anggraini Alias Eva Binti Mulyono (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT Haryono Gang Tumaritis Rt.42 No. 157 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Wasis Wibowo dan tim dari Diresnarkoba Polda Kaltim karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram didalam laci (dashboard) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol KT 6743 HL dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Imei 1.2861433044128198 dan Nomor Imei 2. 2861433044128180 serta No Simcard 1 : 08953336775377 dan No Simcard 2 : 0877705004101 ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram adalah milik Eva Anggraini ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 18.00 Wita Wasis dan Rodelly anggota Diresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa pukul 20.00 wita Wasis dan Rodelly kembali mendapat informasi bahwa yang akan melakukan transaksi adalah perempuan yang bernama Eva Anggarini mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;
 - Bahwa pukul 21.00 Wita Eva Anggraini telah diamankan di Jalan tanjakan Kariangau dekat simpang tiga lampu merah tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
 - Bahwa Eva Anggraini mengaku bahwa sebelumnya Eva Anggraini bersama Terdakwa dan Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis sabu didekat gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara ;
 - Bahwa sebelumnya Ucai menghubungi Eva Anggraini dan akan mengirim Narkotika jenis sabu milik Jaya kepada Eva Anggraini dan setelah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui, Eva Anggraini kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu ada narkoba jenis sabu dari Ucai dan minta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Eva Anggraini mengambil Narkoba jenis sabu dan Terdakwa setuju kemudian Eva Anggraini dihubungi Ucai bahwa Narkoba jenis sabu telah siap untuk diambil di daerah Kariangau kemudian Eva Anggraini menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Lukman Hakim ;

- Bahwa Eva Anggraini kemudian berangkat sendiri dan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Lukman Hakim menjemput Terdakwa kemudian bersama-sama menuju Kariangau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max ;
- Bahwa dipertengahan jalan Terdakwa, Lukman Hakim dan Eva Anggraini bertemu di jalan kemudian Lukman Hakim menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan handphone kepada Eva Anggraini untuk memudahkan komunikasi dengan Eva Anggraini ;
- Bahwa selama perjalanan menuju lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu, Eva Anggraini berkomunikasi dengan Ucai dan didengar oleh Terdakwa dan Lukman Hakim dan Ucai memberitahu bahwa Narkoba jenis sabu disimpan didalam bungkus Energen warna hijau dan diletakkan diatas rumput halaman pos depan gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan setelah Narkoba jenis sabu sudah diambil dan oleh Lukman Hakim dimasukkan dalam dashboard sepeda motor milik Lukman hakim kemudian Lukman Hakim memberitahukan kepada Eva Anggraini bahwa Narkoba jenis sabu sudah ada pada Lukman Hakim kemudian Narkoba jenis sabu di bawa kerumah Lukman Hakim ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT Haryono Gang Tumaritis Rt.42 No. 157 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Wasis Wibowo dan tim dari Diresnarkoba Polda Kaltim karena memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram didalam laci (dashboard) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol KT 6743 HL dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Imei 1.2861433044128198 dan Nomor Imei 2. 2861433044128180 serta No Simcard 1 : 08953336775377 dan No Simcard 2 : 0877705004101 ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram adalah milik Eva Anggraini ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 18.00 Wita Wasis dan Rodelly anggota Diresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pukul 20.00 wita Wasis dan Rodelly kembali mendapat informasi bahwa yang akan melakukan transaksi adalah perempuan yang bernama Eva Anggraini mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa pukul 21.00 Wita Eva Anggraini telah diamankan di Jalan tanjakan Kariangau dekat simpang tiga lampu merah tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa Eva Anggraini mengaku bahwa sebelumnya Eva Anggraini bersama Terdakwa dan Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis sabu didekat gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara ;
- Bahwa sebelumnya Ucai menghubungi Eva Anggraini dan akan mengirim Narkotika jenis sabu milik Jaya kepada Eva Anggraini dan setelah disetujui, Eva Anggraini kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu ada narkotika jenis sabu dari Ucai dan minta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Eva Anggraini mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa setuju kemudian Eva Anggraini dihubungi Ucai bahwa Narkotika jenis sabu telah siap untuk diambil di daerah Kariangau kemudian Eva Anggraini menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Lukman Hakim ;
- Bahwa Eva Anggraini kemudian berangkat sendiri dan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Lukman Hakim menjemput Terdakwa kemudian bersama-sama menuju Kariangau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipertengahan jalan Terdakwa, Lukman Hakim dan Eva Anggraini bertemu di jalan kemudian Lukman Hakim menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan handphone kepada Eva Anggraini untuk memudahkan komunikasi dengan Eva Anggraini ;
- Bahwa selama perjalanan menuju lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu, Eva Anggraini berkomunikasi dengan Ucai dan didengar oleh Terdakwa dan Lukman Hakim dan Ucai memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu disimpan didalam bungkus Energen warna hijau dan diletakkan diatas rumput halaman pos depan gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan setelah Narkotika jenis sabu sudah diambil dan oleh Lukman Hakim dimasukkan dalam dashboard sepeda motor milik Lukman hakim kemudian Lukman Hakim memberitahukan kepada Eva Anggraini bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada pada Lukman Hakim kemudian Narkotika jenis sabu di bawa kerumah Lukman Hakim ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memakai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus Energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu seberat 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram brutto, 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor plat kendaraan : KT 6743 HL, 1 (satu) buah HP Iphone 7+ warna putih dengan No. Imei I : 3553084386956, sim card I : 085752225705 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT Haryono Gang Tumaritis Rt.42 No. 157 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Wasis Wibowo dan tim dari Diresnarkoba Polda Kaltim karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram didalam laci (dashboard) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol KT 6743 HL dan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme warna biru dengan Nomor Imei 1.2861433044128198 dan Nomor Imei 2. 2861433044128180 serta No Simcard 1 : 08953336775377 dan No Simcard 2 : 0877705004101 ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram adalah milik Eva Anggraini ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 18.00 Wita Wasis dan Rodelly anggota Diresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pukul 20.00 wita Wasis dan Rodelly kembali mendapat informasi bahwa yang akan melakukan transaksi adalah perempuan yang bernama Eva Anggraini mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa pukul 21.00 Wita Eva Anggraini telah diamankan di Jalan tanjakan Kariangau dekat simpang tiga lampu merah tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa Eva Anggraini mengaku bahwa sebelumnya Eva Anggraini bersama Terdakwa dan Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis sabu didekat gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara ;
- Bahwa sebelumnya Ucai menghubungi Eva Anggraini dan akan mengirim Narkotika jenis sabu milik Jaya kepada Eva Anggraini dan setelah disetujui, Eva Anggraini kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu ada narkotika jenis sabu dari Ucai dan minta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Eva Anggraini mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa setuju kemudian Eva Anggraini dihubungi Ucai bahwa Narkotika jenis sabu telah siap untuk diambil di daerah Kariangau kemudian Eva Anggraini menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Lukman Hakim ;
- Bahwa Eva Anggraini kemudian berangkat sendiri dan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Lukman Hakim menjemput Terdakwa kemudian bersama-sama menuju Kariangau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max ;
- Bahwa dipertengahan jalan Terdakwa, Lukman Hakim dan Eva Anggraini bertemu di jalan kemudian Lukman Hakim menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan handphone kepada Eva Anggraini untuk memudahkan komunikasi dengan Eva Anggraini ;

- Bahwa selama perjalanan menuju lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu, Eva Anggraini berkomunikasi dengan Ucai dan didengar oleh Terdakwa dan Lukman Hakim dan Ucai memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu disimpan didalam bungkus Energen warna hijau dan diletakkan diatas rumput halaman pos depan gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan setelah Narkotika jenis sabu sudah diambil dan oleh Lukman Hakim dimasukkan dalam dashboard sepeda motor milik Lukman hakim kemudian Lukman Hakim memberitahukan kepada Eva Anggraini bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada pada Lukman Hakim kemudian Narkotika jenis sabu di bawa kerumah Lukman Hakim ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan Nomor : 072/BAP.10932/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang Rapak) menyatakan barang bukti sejumlah 1 (satu) bungkus narkotika sabu memiliki berat brutto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram atau berat netto 49,53 (empat puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.149 tanggal 19 April 22 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM Drs. Mohd. Faizal, Apt diketahui contoh yang diuji mengandung (+) Positif metamfetamin terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Satria Perdana Putra Alias Arya Bin Nurhakim Zainur ALwi, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Lukma Hakim Dan Eva Anggraini bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu dari Ucai disimpan didalam bungkus Energen warna hijau dan diletakkan diatas rumput halaman pos depan gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan MT Haryono Gang Tumaritis Rt.42 No. 157 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Wasis Wibowo dan tim dari Diresnarkoba Polda Kaltim karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat tiga) gram didalam laci (dashboard) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol KT 6743 HL dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Imei 1.2861433044128198 dan Nomor Imei 2. 2861433044128180 serta No Simcard 1 : 08953336775377 dan No Simcard 2 : 0877705004101 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram adalah milik Eva Anggraini ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 18.00 Wita Wasis dan Rodelly anggota Diresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa pukul 20.00 wita Wasis dan Rodelly kembali mendapat informasi bahwa yang akan melakukan transaksi adalah perempuan yang bernama Eva Anggarini mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;

Menimbang, bahwa pukul 21.00 Wita Eva Anggraini telah diamankan di Jalan tanjakan Kariangau dekat simpang tiga lampu merah tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 5 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa Eva Anggraini mengaku bahwa sebelumnya Eva Anggraini bersama Terdakwa dan Terdakwa baru saja mengambil Narkotika jenis sabu didekat gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Ucai menghubungi Eva Anggraini dan akan mengirim Narkotika jenis sabu milik Jaya kepada Eva Anggraini dan setelah disetujui, Eva Anggraini kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memberitahu ada narkotika jenis sabu dari Ucai dan minta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Eva Anggraini mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa setuju kemudian Eva Anggraini dihubungi Ucai bahwa Narkotika jenis sabu telah siap untuk diambil di daerah Kariangau kemudian Eva Anggraini menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menghubungi Lukman Hakim ;

Menimbang, bahwa Eva Anggraini kemudian berangkat sendiri dan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Lukman Hakim menjemput Terdakwa kemudian bersama-sama menuju Kariangau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max ;

Menimbang, bahwa dipertengahan jalan Terdakwa, Lukman Hakim dan Eva Anggraini bertemu di jalan kemudian Lukman Hakim menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan handphone kepada Eva Anggraini untuk memudahkan komunikasi dengan Eva Anggraini ;

Menimbang, bahwa selama perjalanan menuju lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu, Eva Anggraini berkomunikasi dengan Ucai dan didengar oleh Terdakwa dan Lukman Hakim dan Ucai memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu disimpan didalam bungkus Energen warna hijau dan diletakkan diatas rumput halaman pos depan gerbang lapangan golf Kariangau di Jalan AMD Projakal kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan setelah Narkotika jenis sabu sudah diambil dan oleh Lukman Hakim dimasukkan dalam dashboard sepeda motor milik Lukman hakim kemudian Lukman Hakim memberitahukan kepada Eva Anggraini bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada pada Lukman Hakim kemudian Narkotika jenis sabu di bawa kerumah Lukman Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Rapak Balikpapan Nomor : 072/BAP.10932/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Ispri Untari (Pimpinan Cabang Rapak) menyatakan barang bukti sejumlah 1 (satu) bungkus narkotika sabu memiliki berat brutto 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram atau berat netto 49,53 (empat puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP. 01. 01. 23A. 23A1. 04

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.22.149 tanggal 19 April 22 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM Drs. Mohd. Faizal, Apt diketahui contoh yang diuji mengandung (+) Positif metamfetamin terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (12) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu seberat 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram brutto ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor plat kendaraan : KT 6743 HL ;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lukman Hakim Alias Lukman Bin M. Nasir (Alm).

- 1 (satu) buah HP Iphone 7+ warna putih dengan No. Imei I : 3553084386956, sim card I : 085752225705 ;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Eva Anggarini Alias Eva Binti Mulyono (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Perdana Putra Alias Arya Bin Nurhakim Zainur Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Energen warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis sabu seberat 50,43 (lima puluh koma empat puluh tiga) gram brutto ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor plat kendaraan : KT 6743 HL ;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lukman Hakim Alias Lukman Bin M. Nasir (Alm).

- 1 (satu) buah HP Iphone 7+ warna putih dengan No. Imei I : 3553084386956, sim card I : 085752225705 ;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Eva Anggarini Alias Eva Binti Mulyono (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 , oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H. dan Annender Carnova, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Juli Hartono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bpp